



Dinas Pendidikan

Jl. Dr. Wahidin No. 118 50324 0248412180

<http://disdik.semarangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pendidikan

Pelayanan Legalisir Ijazah

No. SK :

Persyaratan

1. blanko pendaftaran yang telah dilengkapi
2. melampirkan ijazah asli
3. fotocopi ijazah, maksimal 10 lembar
4. fotocopi KTP sebanyak 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke Subag Umum dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Semarang
2. Berkas persyaratan diteliti ulang oleh aparat yang bersangkutan
3. Fotocopi ijazah diserahkan kepada pejabat yang berwenang, yaitu: Ka Dinas atau Sekretaris untuk selanjutnya dilegalisir
4. Penyelesaian pelayanan Legalisir Ijazah membutuhkan waktu 1 hari kerja, jika pejabat yang berhak melegalisir berada di tempat

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Penyelesaian pelayanan Legalisir Ijazah membutuhkan waktu 1 hari kerja, jika pejabat yang berhak melegalisir berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan legalisir ijazah

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jl. Dr. Wahidin No. 118 50324 0248412180

<http://disdik.semarangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pendidikan

twitter = [@disdik_kotasmg](#)

instagram = [disdik_kotasmg](#)

Facebook = [PPID Disdik Kota Semarang](#)

Telp = 024-8412180